



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Ngawi masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh dibawah standar sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan tetap menitikberatkan pada swakelola masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 21).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
7. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BPRLTH.
8. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BPRTLH adalah bantuan pemerintah Daerah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
10. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah penerima bantuan program RTLH yang telah memenuhi persyaratan.
11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh penerima bantuan program RTLH untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan RTLH.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Upah Minimum Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut UMK Ngawi adalah upah kerja yang diterima oleh calon penerima bantuan dalam satu bulan pada tahun pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
14. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
15. Komponen struktural adalah komponen rumah yang meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
16. Komponen non struktural adalah komponen rumah yang antara lain meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BPRTLH

Pasal 2

1. Maksud BPRTLH adalah untuk meningkatkan prakarsa MBR dalam peningkatan kualitas rumah.
2. Tujuan BPRTLH adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

BAB III BENTUK BPRTLH

Pasal 3

Bentuk BPRTLH terdiri dari:

- a. uang; atau
- b. barang.

Pasal 4

1. BPRTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PB guna membeli bahan bangunan dalam rangka PK.
2. BPRTLH dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PB berupa bahan bangunan untuk PK.

BAB IV
TIM KOORDINASI DAN TPM

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan BPRTLH, Bupati membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk TPM.
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
3. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: perencanaan, permukiman, hukum, pengawas internal dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan pelaksanaan BPRTLH;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi permohonan BPRTLH;
 - c. melakukan sosialisasi Keputusan Bupati tentang penerima BPRTLH;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPRTLH;
 - e. merekapitulasi laporan pertanggungjawaban BPRTLH untuk BPRTLH berupa uang dan barang; dan
 - f. mengajukan permohonan pencairan dana BPRTLH.
5. TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan bank penyalur dalam pelaksanaan BPRTLH;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan BPRTLH bersama sama dengan Tim Koordinasi;
 - c. melakukan penilaian kondisi rumah penerima BPRTLH;
 - d. menyusun spesifikasi PK dan RAB;
 - e. melakukan pendampingan pelaksanaan BPRTLH mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
 - f. melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan dana atau permohonan penyaluran barang;
 - g. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan BPRTLH 30% (tiga puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) disertai foto;
 - h. membuat berita acara serah terima barang antara penyedia dengan PB;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPRTLH kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
6. Tim Koordinasi dan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JENIS KEGIATAN BPRTLH

Pasal 6

1. Jenis kegiatan BPRTLH berupa PK.
2. Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
3. Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.
4. Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
5. Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
6. Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
7. Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah 7,2m² (tujuh koma dua meter persegi) – 12m² (dua belas meter persegi) per orang.
8. Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

BAB VI
KRITERIA PENERIMA
BPRTLH

Pasal 7

1. Kriteria penerima BPRTLH adalah sebagai berikut:
 - a. berdomilisi di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Identitas Diri yang berlaku;
 - b. termasuk dalam keluarga MBR;
 - c. lokasi rumah yang diberikan BPRTLH terletak di wilayah Daerah dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. memiliki rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang, tidak dalam status sengketa;
 - f. belum pernah memperoleh BPRTLH;

- g. berpenghasilan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) diatas UMK; dan
 - h. memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
2. Bagi masyarakat yang lahannya menumpang pada orang lain/badan usaha dapat diberikan BPRTLH melalui peran serta masyarakat
 3. Pemberian BPRTLH bagi masyarakat yang lahannya menumpang pada orang lain/badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN BPRTLH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

1. Calon PB mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui DPRKP, dengan mengetahui Kepala Desa setempat.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Identitas Diri yang berlaku;
 - b. surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa;
 - c. bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan calon penerima BPRTLH, yang terdiri dari:
 - 1). bahwa belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - 2). bahwa belum pernah memperoleh BPRTLH;
 - 3). bersedia untuk melakukan PK sesuai dengan rencana teknis;
 - 4). bersedia untuk menghuni rumah hasil BPRTLH;
 - 5). bersedia bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PK BPRTLH; dan
 - 6). bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di BPRTLH;
 - e. foto kondisi rumah penerima BPRTLH 0% (nol persen).
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, masing-masing bermaterai Rp.6.000,00 dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
4. Usulan Calon PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi dan verifikasi oleh Tim Koordinasi dan TPM.
5. TPM melakukan penilaian kondisi rumah calon penerima BPRTLH serta menyusun spesifikasi teknis PK dan RAB BPRTLH.
6. Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), calon PB yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai PB dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
BPRTLH Berupa Uang

Paragraf 1
Penunjukan Penyedia Barang

Pasal 9

1. PB membentuk KPB dalam 1 (satu) Desa untuk mengambil kesepakatan penyedia barang yang ditunjuk.
2. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) PB.
3. Dalam melakukan penunjukan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB melakukan survey harga satuan bahan bangunan dan legalitas penyedia barang.
4. Survey harga satuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk mendapatkan daftar harga satuan bahan bangunan dari penyedia barang.
5. Survey legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk melakukan penelitian atas kelengkapan dan legalitas dokumen penyedia barang, sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan penyedia barang untuk membuka rekening sesuai bank yang ditunjuk oleh PPK, bermaterai Rp.6.000,00;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan penyedia barang untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan KPB, bermaterai Rp.6.000,00.

Pasal 10

1. Berdasarkan hasil survey harga satuan bahan bangunan dan legalitas penyedia barang, KPB melakukan musyawarah untuk menentukan penyedia barang yang ditunjuk.
2. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Penunjukan Penyedia Barang.
3. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Penunjukan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka KPB melakukan Kontrak Pembelian Bahan Bangunan.
4. Berdasarkan Kontrak Pembelian Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PB/KPB menyusun Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.
5. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap I; dan
 - b. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II.

6. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Pembelian Bahan Bangunan.
7. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak Pembelian Bahan Bangunan.

Paragraf 2
Pengiriman Bahan Bangunan

Pasal 11

1. Penyedia barang menyediakan dan mengirimkan barang material sesuai kontrak kesepakatan dengan masing-masing PB.
2. Penyedia Barang melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
3. PB menerima bahan bangunan yang dikirim oleh Penyedia Barang dengan menandatangani bukti tanda terima bahan bangunan dari Penyedia Barang.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pencairan BPRTLH

Pasal 12

1. BPRTLH berupa uang disalurkan langsung ke rekening PB melalui bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Bupati.
2. PB dapat melakukan pencairan dana setelah mendapat rekomendasi dari PPK atau KPA.
3. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. pencairan tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran BPRTLH per PB;
 - b. pencairan tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran BPRTLH per PB.
4. Permohonan pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari PB kepada PA;
 - b. Fotocopy KTP PB;
 - c. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama PB;
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Penunjukan Penyedia Barang;
 - e. Spesifikasi teknis dan RAB;
 - f. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan tahap I;
 - g. Foto kondisi fisik 0% (nol persen);
 - h. Fotocopy Kontrak Pembelian Bahan Bangunan; dan
 - i. Rekomendasi dari PPK atau KPA.

5. Permohonan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana dari PB PA;
 - b. Fotocopy KTP PB;
 - c. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama PB;
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Penunjukan Penyedia Barang;
 - e. Spesifikasi teknis dan RAB;
 - f. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan tahap I dan tahap II;
 - g. Foto kondisi fisik 0% (nol persen) dan 30% (tiga puluh persen);
 - h. Fotocopy Kontrak Pembelian Bahan Bangunan;
 - i. Nota pembelian bahan bangunan Tahap I;
 - j. Tanda terima Bahan bangunan Tahap I;
 - k. Bukti Transfer Penerima RTLH ke Toko Tahap I;
 - l. Laporan penggunaan dana tahap I; dan
 - m. Rekomendasi dari PPK atau KPA.

**Bagian Ketiga
BPRTLH berupa Barang**

Pasal 13

1. BPRTLH berupa barang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan pengadaan barang/jasa untuk memilih atau menunjuk penyedia barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekapitulasi kebutuhan barang sebagaimana tercantum dalam permohonan PB.
3. KPA melakukan pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf
Penyaluran Bahan Bangunan**

Pasal 14

1. Penyedia barang menyalurkan bahan bangunan ke lokasi PB secara sekaligus 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak antara penyedia barang dengan KPA.
2. PB menerima bahan bangunan yang dikirim oleh Penyedia Barang dengan menandatangani bukti tanda terima bahan bangunan dari Penyedia Barang.

**BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 15

1. PB RTLH berupa uang menyampaikan laporan penggunaan BPRTLH kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada DPRKP.
2. PB RTLH berupa barang menyampaikan laporan penggunaan BPRTLH kepada Bupati melalui kepala DPRKP.

3. Penyampaian laporan penggunaan BPRTLH berupa uang atau barang sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan, paling lambat dilaksanakan pada tanggal 10 bulan berikutnya, setelah pencairan dana tahap II atau penyaluran barang kepada PB.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian BPRTLH meliputi:

- a. usulan dari calon penerima BPRTLH kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima BPRTLH;
- c. pakta integritas dari PB yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian BPRTLH berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian BPRTLH berupa barang.

Pasal 17

1. PB bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban PB meliputi:
 - a. laporan penggunaan BPRTLH oleh PB;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi PB berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi PB berupa barang.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PB selaku obyek pemeriksaan.

BAB IX PEMBATALAN BRTLH

Pasal 18

1. Pemberian BPRTLH dibatalkan apabila:
 - a. PB meninggal dunia;
 - b. PB mengundurkan diri; atau
 - c. adanya *overmacht* (kejadian memaksa) yang disebabkan karena musibah, bencana sosial atau bencana alam.
2. Pengunduran diri PB dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:
 - a. pindah domisili; atau
 - b. pindah kependudukan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

1. DPRKP melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BPRTLH.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan BPRTLH berikutnya.

Pasal 20

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh KPA atau kepala bidang dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BPRTLH.
2. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat menunjuk TPM.
3. KPA/atau Kepala Bidang melaporkan hasil Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala DPRKP.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 04